Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir (F-2.41);
- 2. Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama
- 3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- 4. Register Akta Pencatatan Sipil;
- 5. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- 6. Fotocopy KK dan KTP pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan nama (F-2.41) dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas;
- 2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan Perubahan Nama (F-2.41);
- 3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catataan pinggir pada Register Akta Pencataatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (CP-2.14);
- 4. Petugas pelayanan akta Pencatatan Sipil pada Dinas merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;
- 5. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tida ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922